



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Nomor W12.U3/60/KP.00.3/7/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN BIAYA KEJURUSITAAN PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

- Membaca** : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A Nomor : W12.U3/20/KP.00.3/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Perubahan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.
- Menimbang** : Bahwa Panjar Biaya proses perkara perdata digunakan untuk membiayai kegiatan atau proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A sebagai Peradilan tingkat Pertama, untuk Peradilan Tingkat banding, untuk Peradilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Eksekusi yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali dalam hal diijinkan untuk berperkara dengan **cuma-cuma / prodeo**;
- a. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A semula Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (lampiran) pembagian daerah terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Margadana
 2. Kecamatan Tegal Selatan
 3. Kecamatan Tegal Barat
 4. Kecamatan Tegal Timur
 5. Kecamatan Dukuh Turi
 6. Kecamatan Kramat
 - b. Bahwa untuk penertiban pengelolaan Panjar biaya proses perkara yang berhubungan dengan Biaya Kepaniteraan dan Biaya Kejurusitaan perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A;
 - c. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

maka dalam menentukan panjar biaya proses perkara tersebut perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
- e. Bahwa sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 Nopember 2008 No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar di laksanakan;
- f. Bahwa dalam menetapkan Panjar biaya proses perkara tersebut perlu di pertimbangkan Radius sesuai Jauh dekatnya para pihak berperkara baik untuk Pemanggilan maupun pemberitahuan-pemberitahuan para pihak tersebut;
- g. Bahwa untuk Panjar biaya Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di kenakan panjar biaya untuk tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang besarnya sesuai ketentuan dalam tingkat Peradilan tersebut.
- h. Bahwa dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perlu menetapkan pula Panjar biaya perkara Gugatan sederhana tersebut.
- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya perkara, maka kepada para pihak berperkara yang bukan Prodeo, sebelum perkara didaftarkan maka pihak yang mengajukan perkara setelah menerima penaksiran Panjar biaya proses perkara perdata agar menyetorkan panjar Biaya perkara ke Bank yang di tunjuk dan untuk Pengadilan Negeri Tegal yaitu pada **PT. BTN Cabang Tegal No. 00153-01-30-000205-4 atas nama RPL 118 PDT PN TEGAL UNTUK BIAYA PERKARA, kecuali pendaftaran perkara gugatan secara eCourt untuk pembayarannya secara Online setelah memperoleh Virtual Account.**
- j. Bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Risalah lelang yang pelelangannya di lakukan secara parate eksekusi (oleh Kreditur) untuk kepastian hukum perlu di letakan sita eksekusi atas objek yang akan di lakukan eksekusi Pengosongan, schingga perlu perubahan dalam penetapan panjar biaya perkara perdata eksekusi riil;
- k. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Melalui Online (eCourt) dan pelaksanaan akreditasi perlu adanya perubahan tentang Perincian Panjar Biaya Perkara Perdata;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

sebagai perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004;

3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum sebagai Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004;
4. Undang-undang No.49 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Dan Madura;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Pasal 121 ayat (4), Pasal 138 ayat (6), pasal 182 RIB (HIR);
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tertanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.57/KMA/SAK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
12. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 002 A/K/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tertanggal 3 Pebruari 2016 Tentang Proscdur Mediasi Di Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2013 Angka kesepuluh;
15. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
16. Buku II Edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adm Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009;
17. Buku IV Edisi 2007 Tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan

yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007;

18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 026/SK-KPT-Pdt./X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Perincian Biaya Perkara Banding yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang;
19. Kesepakatan bersama (MOU) Pengadilan Negeri Tegal dengan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor W12-U3/202Hk.01.04/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 Jo. Nomor W11-AH/299/Hk.05/I/2020 yang telah sepakat tentang besarnya biaya jurusita Untuk **Radius I** meliputi 4 Kecamatan (Margadana, Tegal Selatan, Tegal Barat, Tegal Timur) untuk biaya Jurusita sebesar Rp90.000.- sedangkan **Radius II** untuk Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi biaya jurusita sebesar Rp100.000,- ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN BIAYA KEJURUSITAAN PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A.
- Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas tanggal 4 Januari 2021 Nomor : W12.U3/20/KP.00.3/1/2021.
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata, sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Juli 2021** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 1 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS IA



H.J. TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.
NIP. 19640704 199212 2 001

Lampiran	:	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A
Nomor	:	W12.U3/60/KP.00.3/7/2021
Tanggal	:	1 Juli 2021
Perihal	:	PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

I. PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Panggilan Pemohon 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
4	PNBP Panggilan Pertama (P)	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	
7	Biaya Sumpah	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah	Rp 310.000	Rp 330.000	

II. GUGATAN / PERLAWANAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	
3	Panggilan Penggugat 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
4	Panggilan Tergugat 3x	Rp 270.000	Rp 300.000	
5	PNBP Panggilan Pertama (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	Panggilan Mediasi Penggugat 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
7	Panggilan Mediasi Tergugat 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
8	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	
9	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
11	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
12	Biaya Sumpah 3x	Rp 60.000	Rp 60.000	
13	Biaya Pengiriman Delegasi	Rp 100.000	Rp 100.000	
	Jumlah	Rp 1.315.000	Rp 1.425.000	

Keterangan :

- Biaya Pemeriksaan Setempat (Radius I dan II) Rp 750.000,- + PNBP Pemeriksaan Setempat Rp 10.000,- , Setiap Penambahan Satu Pihak (6 X Biaya Panggilan) + PNBP (2 X Rp 10.000,-), Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa :
 1. Iklan Koran Memorandum Rp 2.000.000,- (satu kali terbit)
 2. Iklan Radio RRI Rp 150.000,- (1 kali siaran)

III. GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Panggilan Penggugat 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
4	Panggilan Tergugat 3x	Rp 270.000	Rp 300.000	
5	PNBP Panggilan Pertama (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	
7	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
9	PNBP Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000	
10	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp 90.000	Rp 100.000	

11	Penyerahan Jawaban Atas Memori Keberatan	Rp 90.000	Rp 100.000	
12	Pemberitahuan Putusan Keberatan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
13	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
14	Biaya Sumpah	Rp 20.000	Rp 20.000	
15	Biaya Pengiriman Delegasi	Rp 100.000	Rp 100.000	
	Jumlah	Rp 1.270.000	Rp 1.380.000	

IV. BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	
3	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 90.000	Rp 100.000	
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Rp 90.000	Rp 100.000	
7	PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 90.000	Rp 100.000	
9	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
11	PNBP Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000	
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp 150.000	Rp 150.000	
13	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
14	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
15	Biaya Pengiriman Delegasi	Rp 100.000	Rp 100.000	
16	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 150.000	Rp 150.000	
	Jumlah	Rp 1.235.000	Rp 1.305.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak (4 X Biaya Pemberitahuan) + PNBP (4 X Rp.10.000,-) Ditambah Biaya Kontra Banding (Jumlah Penambahan Pihak X Jumlah Penambahan Pihak X Biaya Pemberitahuan + PNBP Pemberitahuan)

V. KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 90.000	Rp 100.000	
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Rp 90.000	Rp 100.000	
7	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 90.000	Rp 100.000	
9	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp 500.000	Rp 500.000	
11	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
12	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
13	Biaya Pengiriman Delegasi	Rp 100.000	Rp 100.000	
14	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 150.000	Rp 150.000	
	Jumlah	Rp 1.360.000	Rp 1.410.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak (3x Biaya Pemberitahuan) +PNBP (3 X Rp. 10.000,-) Ditambah Biaya Kontra Kasasi (Jumlah Penambahan Pihak X Jumlah Penambahan Pihak X Biaya Pemberitahuan + PNBP Pemberitahuan)
- Untuk Pengiriman Biaya Ke Mahkamah Agung R.I Sebesar Rp.500.000,- Dibayarkan Melalui Virtual Account (VA) Yang Dibuat Pada Waktu Pemohon Kasasi Mengajukan Pernyataan Kasasi

VI. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 200.000	Rp 200.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	
3	PNBP Penyerahan Akta PK	Rp 10.000	Rp 10.000	
4.	Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	Rp 90.000	Rp 100.000	
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp 90.000	Rp 100.000	
7	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Biaya Pemeriksaan PK ke Mahkamah Agung	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
9	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 180.000	Rp 200.000	
10	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
11	Biaya Pengiriman Delegasi	Rp 100.000	Rp 100.000	
12	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 150.000	Rp 150.000	
	Jumlah	Rp 3.435.000	Rp 3.475.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak (3x Biaya Pemberitahuan) +PNBP (3 X Rp. 10.000,-) Ditambah Biaya Kontrak PK (Jumlah Penambahan Pihak X Jumlah Penambahan Pihak X Biaya Pemberitahuan + PNBP Pemberitahuan)
- Untuk Pengiriman Biaya Ke Mahkamah Agung R.I Sebesar Rp.2.500.000,- Dibayarkan Melalui Virtual Account (VA) Yang Dibuat Pada Waktu Pemohon PK Mengajukan Pernyataan Peninjauan Kembali

VII. SITA JAMINAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	
2	PNBP Penetapan Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	
3	Materai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
5	Pelaksanaan Sita Jaminan (Upah Juru Sita dan Saksi)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
6	Fotocopy Berita Acara minimal 5 set	Rp 150.000	Rp 150.000	
7	Transportasi	Rp 500.000	Rp 500.000	
	Jumlah	Rp 1.800.000	Rp 1.810.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Obyek Rp. 1.000.000,-
- Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius

VIII. EKSEKUSI RIIL (AANMANING DAN EKSEKUSI)

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Materai Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	PNBP Berita Acara Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Panggilan Termohon 3x	Rp 270.000	Rp 300.000	
7	PNBP Panggilan 3x	Rp 30.000	Rp 30.000	
8	Panggilan Pemohon 3x	Rp 270.000	Rp 300.000	
9	PNBP Panggilan 3x	Rp 30.000	Rp 30.000	
10	Materai Penetapan Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	
11	PNBP Penetapan Eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000	
12	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
13	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	
14	PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000	
15	Biaya Koordinasi	Rp 750.000	Rp 750.000	
14	Uang Saksi 2 Orang @Rp300.000,-	Rp 600.000	Rp 600.000	
15	Pelaksanaan Eksekusi	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
16	Kendaraan / Transportasi	Rp 500.000	Rp 500.000	
17	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 5.210.000	Rp 5.280.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak (2 X Biaya Panggilan) + PNBP (1 X Rp 10.000,-)
- Apabila Ada Pihak Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, Maka Panggilan / Pemberitahuan Dilaksanakan Melalui Media Massa :
 1. Iklan Koran Memorandum untuk satu kali terbit (biaya disesuaikan dengan tarif dari koran tersebut)
 2. Iklan Radio (biaya disesuaikan dengan tarif dari radio tersebut)
- Untuk Penanganan, Tenaga Kasar & Alat Angkut Barang Ditanggung Langsung Oleh Pemohon Eksekusi
- Untuk Penambahan Obyek Eksekusi Rp 5.000.000,-
- Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius

IX. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK DAN FIDUSIA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Materai Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	PNBP Berita Acara Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Panggilan Pemohon 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
7	Panggilan Termohon 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
8	PNBP Panggilan (P dan T) 4x	Rp 40.000	Rp 40.000	
9	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000	
10	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	
11	Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	
12	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
13	PNBP Berita Acara Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
14	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
15	PNBP Berita Acara Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
16	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara	Rp 20.000	Rp 20.000	

	(P dan T)			
17	PNBP Pendahtaran Lelang	Rp	10.000	Rp 10.000
18	Materai Penetapan	Rp	10.000	Rp 10.000
19	PNBP Penetapan Lelang	Rp	10.000	Rp 10.000
20	PNBP Pengumuman Lelang	Rp	10.000	Rp 10.000
21	Biaya Iklan Lelang 2 Kali Terbit	Rp	6.000.000	Rp 6.000.000
22	Pelaksanaan Pejabat Lelang Pengadilan	Rp	2.500.000	Rp 2.500.000
23	Uang Saksi 2 Orang @Rp300.000,-	Rp	600.000	Rp 600.000
24	Pemberitahuan Lelang (P dan T)	Rp	180.000	Rp 200.000
25	PNBP Pemberitahuan 2x	Rp	10.000	Rp 10.000
26	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp	10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp	11.505.000	Rp 11.575.000

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak (3X Biaya Panggilan) + PNBP (2 X Rp 10.000)
- Apabila Ada Pihak Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, Maka Panggilan/Pemberitahuan Dilaksanakan Melalui Media Massa :
 1. Iklan Koran Memorandum untuk satu kali terbit (biya disesuaikan dengan tarif dari koran tersebut)
 2. Iklan Radio (biya disesuaikan dengan tarif dari radio tersebut)
- Uang Penambahan Obyek Lelang Dan Obyek Lelang Dan Obyek Sita Eksekusi Sebesar Rp 1.500.000,-
- Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius

X. PEMERIKSAAN OBJEK (PS) EKSEKUSI/ KONSTATERING

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran PS / Konstatering	Rp 25.000	Rp 25.000	
2	PNBP Penetapan PS / Konstatering	Rp 10.000	Rp 10.000	
3	Materai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Pelaksanaan Konstatering	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
5	Pemberitahuan Pelaksanaan PS / Konstatering (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
6	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan PS / Konstatering	Rp 10.000	Rp 10.000	
7	PNBP Berita Acara Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000	
9	Transportasi	Rp 500.000	Rp 500.000	
	Jumlah	Rp 2.075.000	Rp 2.085.000	

Keterangan :

- Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius

XI. ANGKAT / CABUT SITA EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	
2	PNBP Penetapan Cabut Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	
3	Materai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Pemberitahuan Pencabutan Sita (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
5	Pelaksanaan Angkat Sita Eksekusi	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
6	PNBP Berita Acara Cabut Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	
7	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Cabut Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Pemberitahuan Cabut Sita ke BPN	Rp 90.000	Rp 100.000	
	Jumlah	Rp 1.775.000	Rp 1.795.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Obyek Rp. 500.000,-
- Pelaksanaan Sita Eksekusi Rp. 1.500.000,- Meliputi Uang Saksi, Dan Kendaraan/Transportasi

XII. KONSINYASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	PNBP Penetapan Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
3	Pemberitahuan Pelaksanaan Konsinyasi (T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
4	Uang saksi 2 Orang	Rp 400.000	Rp 400.000	
5	Pelaksanaan Konsinyasi	Rp 750.000	Rp 750.000	
6	Biaya Kendaraan / Transportasi	Rp 500.000	Rp 500.000	
7	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Panggilan Pemohon 1x	Rp 90.000	Rp 100.000	
9	Panggilan Termohon 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
10	PNBP Panggilan 3x	Rp 30.000	Rp 30.000	
11	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
12	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 2.130.000	Rp 2.170.000	

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihan (2 X Biaya Panggilan) + PNBP (2 X Rp 10.000,-) Ditambah Biaya Pelaksanaan Konsinyasi Sebesar Rp 750.000,-

XIII. PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	KET
1	PNBP Pendaftaran	Rp 40.000	Rp 40.000	
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	
4.	Biaya Materai Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	PNBP Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	PNBP Berita Acara Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	
7	Panggilan Termohon 2x	Rp 180.000	Rp 200.000	
8	PNBP Panggilan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	
9	Penetapan Perintah Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P dan T)	Rp 90.000	Rp 100.000	
11	Pelaksanaan Sita	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
12	PNBP Berita Acara	Rp 10.000	Rp 10.000	
13	Pendaftaran Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	
14	Pendaftaran Ke BPN	Rp 150.000	Rp 150.000	
15	Penetapan Lelang	Rp 25.000	Rp 25.000	
16	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	
17	Iklan Lelang	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
18	PNBP Berita Acara Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 6.145.000	Rp 6.175.000	

Catatan :

- Kepada para pihak berperkara agar menyetor panjar Biaya Perkara melalui Rekening pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Tegal dengan No. 00153-01-30-000205-4 nama : RPL118 PDT PN TEGAL UTK BIAYA PERKARA (online secara eCourt).
- Perhitungan Panjar Biaya Proses Perkara (angka I s/d VI) tersebut diatas untuk satu pihak/orang, selebihnya dihitung jumlah pihak-pihak, sesuai radius termasuk jika ada delegasi, dan jika sisa panjar biaya ternyata lebih maka akan di kembalikan.
- Perhitungan biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan melalui melalui Kemenlu/pihak

- di luar negeri maka akan di lakukan perhitungan secara menyusul.
- Perhitungan untuk Biaya aprisial/KJPP dan biaya iklan lelang sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah sertifikat dan objek lelang, dan biaya akan di bayarkan menyusul.
 - Perhitungan Biaya eksekusi pengosongan untuk Rakor dan Operasional pihak keamanan terkait (Polisi dll) menjadi tanggung jawab Pemohon eksekusi.
 - Ketentuan **Radius I** biaya sebesar Rp 90.000.- dan **Radius II** biaya sebesar Rp 100.000,-.
 - Apabila Ada Pihak Yang Berada Diluar Kota, Maka Panggilan/Pemberitahuan Biaya Ditambah Biaya Pos Sebesar Ditentukan Berdasarkan Resi Pembayaran Pos.
 - Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di	:	Tegal
Pada Tanggal	:	1 Juli 2021
Ketua Pengadilan Negeri Tegal		
		
H.J. TOPTIK ERNAWATI, S.H., M.H.		
NIP. 19640704 199212 2 001		